



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama:

Kristiana Purnomo, Perempuan, Lahir di Cirebon, 16-01-1977, Karyawan Swasta, Agama Katholik, Beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII Nomor 144, RT/RW 007/005, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada kantor Advokad & Konsultan Hukum "MULIANA BUDIMAN, H., SH & Partners", bertempat di Jalan Pekalipan Gang Petrataan Barat I Nomor 46 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ijin mewakili anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum melalui Pengadilan Negeri Cirebon terhadap anak Pemohon yang bernama:

Audrey Athalia, Perempuan, lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII Nomor 144, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Akta Kelahiran Nomor 11619/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Adapun mengenai alasan atau dalil-dalil Permohonan Penetapan Ijin mewakili anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2003, di Brebes telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Sutjipto, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 08/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Maret 2003, dan diberkati di Gereja Katholik Bunda Maria, Cirebon oleh Pastur Y,B,SAHID,Pr., pada tanggal 16 Maret 2003 (P2);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sutjipto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - Margaretha, Perempuan, Lahir di Brebes, tanggal 30 September 2003 (20 tahun 1 bulan), Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII No. 144, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 2649/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Brebes (P3);
 - Audrey Athalia, Perempuan, Lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII No. 144, RT. 007 RW.005, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, AKta Kelahiran No. 11619/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (P4);
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2013, Sutjipto (suami Pemohon) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian No. 32/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Oktober 2013 (P5);
4. Bahwa kedua anak Pemohon (Margaretha dan Audrey Athalia memiliki warisan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, SHM No. 1124, Gambar situasi Tanggal 27-7-1994, No. 3009/1994, Luas 450 M2 (P6);
5. Bahwa anak Pemohon dengan Alm. Sutjipto yang bernama Audrey Athalia (14 tahun 8 bulan) belum dewasa, dan belum cakap hukum;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan keluarganya bermaksud hendak membagi hak bersama warisan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, SHM No. 1124, Gambar situasi Tanggal 27-7-1994, No. 3009/1994, Luas 450 M2 yang salah satu warisnya adalah anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia yang masih dibawah umur;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia (14 tahun 8 bulan) masih dibawah umur (belum dewasa), maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali;
8. Bahwa menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";
9. Bahwa dikarenakan suami Pemohon yaitu Sutjipto yang juga ayah kandung dari kedua anak Pemohon Margaretha dan Audrey Athalia telah meninggal dunia maka Pemohonlah sebagai ibu kandung dari Audrey Athalia (14 tahun 8 bulan) yang menjadi Wali dari anak tersebut sampai dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia, Perempuan, Lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII Nomor 144 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 11619/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak dibawah umur yang bernama Audrey Athalia, Perempuan, lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta Pembagian Hak Bersama dari sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, SHM No. 1124, gambar situasi tanggal 27-7-1994, No. 3009/1994, Luas 450 M2;
4. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 November 2023, Pemohon telah hadir dipersidangan kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada surat pemohonannya dan tidak ada perbaikan;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 3 dari 11



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3229095601270001, atas nama Kristiana Purnomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/2003 atas nama Sutjipto dengan Kristiana Purnomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2649/2003 atas nama Margaretha, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11619/2009 atas nama Audrey Athalia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 32/2013 atas nama Sutjipto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2, atas nama Widjajati, Antonius Sugino, Drg. Witono Juliani, Drg. V Surjani, DR. Soejono, Hartono, Ekawati, Margaretha, Audrey Athalia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329091803140018, atas nama Kepala Keluarga Kristiana Purnomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Kristianti Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa kakak Saksi yaitu Pemohon menikah dengan Sutjipto pada tanggal 16 Maret 2003;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Sutjipto sekarang telah meninggal dunia, meninggalnya seingat Saksi pada tanggal 29 September 2013;
 - Bahwa dari pernikahan dengan Sutjipto, Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Margaretha dan Audrey Athalia;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Margaretha, yang berumur 20 (dua puluh) tahun dan Audrey Athalia yang berumur 14 (empat belas) tahun;



- Bahwa seingat Saksi almarhum Sutjipto meninggal pada tanggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa semenjak almarhum Sutjipto meninggal dunia Pemohon dan anak-anaknya tinggal bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk menjadai wali dari anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia yang masih dibawah umur untuk keperluan menandatangani akta pembagian hak bersama dari sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah;
2. **Saksi Malinda Nurjana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa sepupu Saksi yaitu Pemohon menikah dengan Sutjipto pada tanggal 16 Maret 2003;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Sutjipto sekarang telah meninggal dunia, meninggalnya seingat Saksi pada tanggal 29 September 2013;
 - Bahwa dari pernikahan dengan Sutjipto, Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Margaretha dan Audrey Athalia;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Margaretha, yang berumur 20 (dua puluh) tahun dan Audrey Athalia yang berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa seingat Saksi almarhum Sutjipto meninggal pada tanggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa semenjak almarhum Sutjipto meninggal dunia Pemohon dan anak-anaknya tinggal bersama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk menjadai wali dari anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia yang masih dibawah umur untuk keperluan menandatangani akta pembagian hak bersama dari sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonannya yang mana Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur dan bermaksud untuk menandatangani akta pembagian hak bersama dari sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Gambar Situasi tanggal 27-7-1994 Nomor 3009/1994, Luas 450 M2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonanya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu :

1. Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Namun jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijakan Kehakiman (RO);

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilamana tempat diam Tergugat tidak dikenal, lagipula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa yang terletak barang itu;
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan satu tempat berkedudukan,. Maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329095601770001, atas nama Kristiana Purnomo (Pemohon) dan bukti surat tertanda P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3329091803140018, atas nama Kepala Keluarga Kristiana Purnomo (Pemohon), dimana mengenai tempat tinggal Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII Nomor 133, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sehingga oleh karenanya Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dasar hukum mengenai gugatan voluntair, namun menurut pendapat Pengadilan Negeri Brebes ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan sebagai landasan hukum dalam memeriksa gugatan voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Audrey Athalia, yang lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 Tahun 8 Bulan), tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yang berupa Akta Kelahiran atas nama Audrey Athalia serta keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan ketentuan diatas, bahwa anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau masih berusia dibawah umur dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak-anak Pemohon tersebut masih berada dalam kekuasaan Pemohon dan segala perbuatan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 32/2013 atas nama Sutjipto, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2013 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak Pemohon dengan almarhum Sutjipto (suami Pemohon) tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2, dimana dalam Sertipikat tersebut ada nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1124 tersebut berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah akan dijual dan ada hak anak-anak Pemohon, baik anak Pemohon yang telah dewasa maupun belum dewasa sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Margaretha, Perempuan, Lahir di Brebes, tanggal 30 September 2003, sekarang ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun maka sudah dianggap cakap

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 8 dari 11



dan termasuk usia dewasa yang mampu bertindak untuk kepentingan hukumnya baik didalam maupun diluar pengadilan sehingga sudah tidak dibawah perwalian Pemohon selaku ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia untuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani akta pembagian hak bersama atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUH Perdata menyebutkan bahwa *Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengarkan atau memanggil dengan sah keluarga semenda anak belum dewasa dan wali pengawas;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 394 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh Wali harus dilampiri sebuah daftar harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Audrey Athalia karena belum dewasa, maka segala perbuatan hukumnya baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2, segala perbuatan hukumnya untuk menandatangani akta pembagian hak bersama diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2, yang tercatat atas nama Widjajati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Sugiono, Drg. Witono, Juliani, Drg. V. surjani, Dr. Soejono, Hartono, Ekawati Margaretha, Audrey Athalia, terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah, (P-6), menyatakan bahwa dalam Sertipikat tersebut, anak-anak Pemohon adalah merupakan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Audrey Athalia, lahir di Brebes tanggal 24 Februari 2009 dan diberi ijin kepada Pemohon untuk menandatangani akta pembagian hak bersama atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1124, Surat Ukur Nomor 3009/1994, tanggal 27-7-1994, Luas 450 M2, terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 393 Jo Pasal 394 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Audrey Athalia, Perempuan, Lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D.XII Nomor 144 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Akta Kelahiran No. 11619/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak dibawah umur yang bernama Audrey Athalia, Perempuan, lahir di Brebes, tanggal 24 Februari 2009 (14 tahun 8 bulan), untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menanda tangani Akta

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hak Bersama dari sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, SHM No. 1124, gambar situasi tanggal 27-7-1994, No. 3009/1994, Luas 450 M2;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik.

Panitera Pengganti;

Hakim;

TATANG SUMANTRI, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggunaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Cbn halaman 11 dari 11